

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN KAMERA LOMO MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**Yendra Ade Haryanto**

## **Abstrak**

Latar belakang penelitian ini yaitu Perlindungan konsumen merupakan alat perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Sebagai contoh para pelaku usaha wajib memberikan garansi atau layanan servis yang sesuai dengan produk yang dijual. Penelitian tentang Perlindungan Konsumen ini dilakukan karena adanya masalah pada pelaku usaha khususnya di bidang kamera lomo karena pelaku usaha tidak dapat memberikan ganti rugi berupa perbaikan, penggantian barang sejenis, dan pengembalian uang kepada konsumen yang membeli kamera lomo. Pelaku usaha kamera Lomo telah melakukan pelanggaran hukum, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan Konsumen. Agar mencegah kejadian seperti ini terus berulang diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang memadai serta pelaksanaan yang optimal dari peraturan perundang-undangan tersebut di samping tentunya ada peran serta dari seluruh lapisan masyarakat. Rumusan masalah penelitian ini Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen kamera Lomo di Indonesia? Dan Bagaimana upaya hukum terhadap konsumen kamera lomo di Indonesia? Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah termasuk dalam penelitian normatif. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Kesimpulan Bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha kamera Lomo kepada konsumen adalah dengan memberikan jasa perbaikan atau layanan purna jual, dan penggantian kamera sejenis. Langkah-langkah Konsumen kamera lomo apabila hak-haknya tidak dapat dipenuhi oleh pelaku usaha adalah pertama-tama pihak konsumen mengadakan kerusakan kamera Lomonya kepada pihak penjual. Apabila pihak penjual tidak dapat bertanggungjawab maka konsumen dapat menyelesaikan sengketa tersebut baik di luar pengadilan ataupun melalui proses litigasi.

**Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Konsumen, Kamera Lomo.**

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN KAMERA LOMO MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**Yendra Ade Haryanto**

## **Abstract**

Consumer protection is a legal tool that was created to protect and satisfy due of consumer. For example, businessmen are required to provide a warranty or service that appropriate with the product being sold. Research about Protection of Consumer is done because of the problems in businessmen, especially in the field of Lomo Camera because businessmen can't provide compensation have the shape of repair, replacement, and refunds to consumer who buy lomo camera.businessmen of lomo camera have breaking the law, especially with regard to consume protection. To prevent such incidents, needed regulations adequately and optimal implementation also the participation of the whole society. Formulation of problems or How legal protection for the customer Lomo camera in Indonesia? And How legal efforts to consumer lomo camera in Indonesia? Type or law has to be done is included in or normative. A collection of data that is used is a study documents. Conclusion form of accountability business executors Lomo camera to the consumer is to provide services improve or after-sales service, and the substitution camera a kind. To Consumer lomo camera when withhold can't be met by business players is first consumers sue damage camera Lomonya to seller. When the sellers could not accept that the consumer can to settle the dispute was well outside the court or through the litigation.

**Keywords: Consumer Protection, Consumer, Lomo Camera.**